

Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Olivia Anggie Johar^a, Fahmi^b, Selamat Parlindungan^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Article Info

Article History:

Received : 08-05-2021

Revised : 23-11-2021

Accepted : 25-11-2021

Published : 28-11-2021

Keywords:

Restorative Justice

Criminal Matters

Polresta

Abstract

The application of restorative justice in criminal matters at the Pekanbaru City Police has been implemented but encountered various obstacles. Cases that have been mediated using a restorative justice approach for the period from January 1, 2020 to September 31, there are 25 cases that have been mediated. Barriers to the implementation of the Chief of Police Circular No. 8/VII/2018 regarding the application of restorative justice in criminal matters at the Pekanbaru City Police Resort that have been faced because one of the parties did not perfectly carry out the contents of the agreement that had been agreed, so that one of the parties objected. Meanwhile, the understanding of law enforcement officers who are still oriented to the crime control model, inadequate infrastructure and sectoral egos between law enforcement agencies do not become obstacles for the Pekanbaru Police in implementing the Chief of Police Circular No. 8/VII/2018. Efforts to overcome obstacles to the implementation of the Chief of Police Circular No. 8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in Criminal Matters at the Pekanbaru City Police, because the obstacle actually comes from the aspect of implementing the peace agreement that has been agreed upon by the parties, the efforts to overcome it, investigators must be selective and emphasized so that there is absolutely no coercion in making an agreement. peace. In other words, the efforts of investigators to mediate in a balanced manner and selectively resolve cases by case in restorative justice. This research is a sociological legal research with an empirical approach.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 08-05-2021

Direvisi : 23-11-2021

Disetujui : 25-11-2021

Diterbitkan : 28-11-2021

Kata Kunci:

Restorative Justice

Perkara Pidana

Polresta

Abstrak

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan tetapi menemui berbagai kendala. Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan *restorative justice* periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September 2020 tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat

Edaran Kapolri No. 8/VII/2018. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar-benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Dengan kata lain, upaya penyidik memediasi secara berimbang dan berupaya selektif menyelesaikan kasus per kasus secara *restorative justice*. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan selalu ada di masyarakat meski tidak pernah diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatasinya, berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana.¹

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Dimana secara formil kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupa proses atau tahapan sebelum persidangan (*pre-trial process*). Proses ini dimulai dari suatu *input*, yang kemudian *input* tersebut diproses (*process*), lalu menghasilkan suatu *output*. *Input* suatu perkara ini dimulai dari laporan yang masuk kepada Polri dan atau perkara yang ditemukan sendiri oleh Polri. Proses yang dilakukan oleh Polri akan menghasilkan *output*, apakah akan diselesaikan di Kepolisian atau diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diajukan ke persidangan. Jika perkara diajukan kepada JPU, *output* dari Polri ini akan menjadi *input* bagi JPU. Demikian seterusnya, *process* dalam sistem peradilan pidanamasih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan *inkracht* dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat.²

Proses yang cenderung mengedepankan sistem hukum formil tersebut justru pernah melahirkan beberapa perkara yang mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan gagasan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* yang membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan

¹ Rinaldi, Ferdian, "Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Respublica*, No.17(2017) : 46

² I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, No. 4 (2019) : 551

kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Gagasan ini sudah direspon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restorative*. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.

Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Membaca Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Untuk menerapkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Perhatian penulis adalah terhadap syarat formil, adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut.

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
2. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Penerapan syarat formil di atas jelas akan berkaitan dengan syarat materil, seperti: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; serta prinsip pembatas.

Memperhatikan syarat formil Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 di atas menentukan adanya syarat perdamaian. Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik dalam pengamatan penulis di Kepolisian Resor (Polres) Kota Pekanbaru pada kasus tertentu tidak bisa berjalan efektif.

Adanya perdamaian pada kasus tertentu akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Keterkaitan pada syarat formil dalam kasus tertentu di Polresta Pekanbaru tidak bisa berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik. Misalnya pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan miskin, tidak mempunyai keluarga, tinggal jauh bahkan di luar Provinsi Riau. Intinya, tidak ada kemampuan untuk memenuhi ganti rugi. Pada lain pihak, perkara yang disangkakan termasuk perkara yang mesti mediasi karena kesalahan pelaku relatif tidak berat dan bukan pula residivis. Dengan kata lain, secara materiil memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice* atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan *restorative justice* yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris dengan kategori efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan sarana (instrumen) normatif yang selanjutnya akan diuji efektivitas keberlakuannya, yang dalam penelitian ini adalah norma syarat formil

penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum kepernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Restorative justice merupakan filosofi keadilan pemberi maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia.³ Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Dimana keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang terdapat dalam teori pemidanaan retributif, *deterrence*, *rehabilitation*, *resocialization* yang memfokuskan kepada pemulihan pelaku keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.⁴ Untuk tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana, restoratif justice memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (*justice*) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan oleh pelaku kejahatan.⁵ Pada kasus yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak.⁶

Gagasan penerapan *restorative justice* yang direspon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan

³ Henny Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2, (2017) : 53

⁴ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, No. 2, (2018) : 147.

⁵ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep restoratife Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan", *Jurnal Pandecta*, Volume 15 No. 1, (2020) : 122

⁶ Olivia Anggie Johar, Fahmi, Dani Marsadi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, No.2 (2020) : 17-33.

keadilan *restorative*. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 yang menegaskan pemberlakuan konsep keadilan restoratif untuk menghentikan perkara pidana di masa penyelidikan atau di masa penyidikan selama Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) belum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.

Surat Edaran Kapolri dan Perkap itulah yang saat ini dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.

Saat penelitian ini dilakukan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan. Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polresta Kota Pekanbaru bahwa perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan *restorative justice* periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September 2020 tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Adapun rincian perkara yang telah dilaksanakan menggunakan pendekatan *restorative justice*.⁷

Sebagai satu contoh dari perkara tersebut, perkara No. LP/670/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Adapun uraian singkat kejadian perkara pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib telah terjadi pencurian dalam keluarga, pada saat karyawan pelapor saudari Susi disuruh pelapor mengambil uang ke Bank Riau Kepri di Jalan Durian, dan setelah saudari Susi mengambil uang, saudari Susi lupa meletakkan buku dan kartu ATM tersebut. Kemudian pada tanggal 26-8-2020 pelapor dan Susi datang lagi ke Bank Riau Kepri untuk memblokir rekening atas nama pelapor. Ternyata petugas Bank menyampaikan bahwa uang di rekening pelapor sudah kosong/hilang, kerugian mencapai Rp 62.138.328,00. Setelah dijelaskan oleh penyidik para pihak mempunyai landasan hukum untuk berdamai berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 maka para pihak sepakat berdamai sehingga akhirnya

⁷ Data Polresta Pekanbaru.

pada tanggal 9 September diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dengan demikian, di lingkungan Polresta Kota Pekanbaru penyelesaian perkara pidana sudah menggunakan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.⁸

Sebagaimana telah dikemukakan untuk menerapkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut.:

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
- b. Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif(*restorative justice*).
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Mekanisme penerapan syarat formil di Polresta Pekanbaru terhadap ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru dalam hal ini Dr. Rudi Pardede, S.H., M.H. menjawab pertanyaan tersebut ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru menjelaskan apabila penyidik di Polresta Pekanbaru melakukan pendekatan *restorative justice* referensinya, yaitu Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 dan juga diatur di Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tertuang pada Pasal 12 di mana salah satunya syarat formil yang harus dipenuhi oleh pelapor dan terlapor:⁹

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, berarti di sini jelas pelapor dengan terlapor;
- b. Surat pernyataan perdamaian atau *akta dading* dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga

⁸ *Ibid.*

⁹ Rudi Pardede (Alih Hukum), Wawancara dengan Penulis di Polresta Kota Pekanbaru, 24 November 2020.

terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat dan diketahui oleh atasan penyidik. Maksudnya di sini adalah surat perdamaian kedua belah, melibatkan para tokoh masyarakat, contoh mungkin Ketua RT atau RW atau orang yang dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik;

- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice*. Jadi, setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa *akta dading* tadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative justice*. Di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.
- e. Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.
- f. Semua tindakan pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berarti di sini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara *restorative justice*, ada pembatasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.

Mekanisme penerapan keadilan *restorative justice* jelas setelah poin perdamaian permohonan itu diterima oleh penyidik kemudian diajukan kepada atasan penyidik. Kalau di tingkat Polresta maka harus ditandatangani oleh Kapolresta Pekanbaru. Pelaksanaan dari gelar perkara setelah melakukan perjanjian kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat baru setelah itu melakukan nota dinas kepada pengawas penyidik, tapi kalau di Polresta Pekanbaru di sini jelas atasan penyidik, kasatker. Berarti di sini permohonan itu gelar tujuannya untuk penghentian perkara. Setelah itu, melengkapi administrasi gelar perkara khusus untuk laporan hasil gelar perkara, terus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*. Walaupun menurut hukum pidana formil

mengenal penghentian perkara diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP¹⁰, yang mengatur perkara dapat dihentikan apabila bukan peristiwa pidana, tidak cukup bukti, demi hukum. Demi hukum bisa diinterpretasikan bahwa tersangka meninggal dunia, *restorative justice*, dan *nebis in idem*. Inilah syarat yang harus dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan penyidik. Tetapi, karena berkembangannya hukum secara dinamis, sehingga asas-asas hukum harus dikedepankan, salah satunya asas *restorative justice*, dan juga asas *ultimum remedium*, bahwa pidana itu senjata pamungkas terakhir.¹¹ Karena keadilan tidak hanya dikenal di pengadilan, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, proses penyidikan, dan proses penuntutan dan juga di pengadilan. Jadi, setiap unsur sistem peradilan pidana bisa menerapkan keadilan, sehingga tidak semata-mata keadilan harus di pengadilan. Oleh karena itu, keadilan *restorative justice* harus benar-benar dikedepankan.

Kelanjutan setelah menerbitkan surat penghentian penyidikan akibat dari *restorative justice* tadi harus dicatat dalam buku register dalam buku B-19 sebagai perkara yang dihentikan melalui *restorative justice*. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan antara pelapor dan terlapor akan membuka kembali kasus karena sudah dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik maka caranya harus melalui upaya hukum pra peradilan.

HAMBATAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU

Bahwa dengan adanya perdamaian jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Keterkaitan inilah yang menurut pengamatan penulis syarat formil pada kasus tertentu di Polresta Pekanbaru tidak bisa berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik. Misalnya pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan miskin, tidak mempunyai keluarga, tinggal jauh bahkan di luar Provinsi Riau. Dengan kata lain, secara materiil memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice* atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain

¹⁰ KUHAP, Pasal 109 ayat 2 “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

¹¹Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal Yudisial*, Vol 5, No 2 (2012) : 12

itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan *restorative justice* yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.

Pihak Polresta Pekanbaru pernah mengalami bahwa kedua pihak sudah sepakat melakukan penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Akan tetapi, ada hambatan bahwa meskipun antara pelapor dengan terlapor sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melakukan cacat prestasi atau wanprestasi. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi dilakukan secara suka rela sebagai persyaratan perdamaian. Akibatnya, salah satu pihak melakukan upaya hukum praperadilan. Meskipun penggugat upaya hukum praperadilan itu, pada akhirnya kalah, tetapi untuk perspektif ke depan masih ada celah-celah para pihak melakukan komplain kepada penegak hukum.

Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela. Persyaratan tersebut dipandang tidak bisa berjalan efektif, atau dengan kata lain merupakan hambatan dalam pelaksanaan dari Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dalam narasi ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru disebut dengan wanprestasi, dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Padahal isi perjanjian yang berupa tanggung jawab pelaku memberikan ganti rugi secara suka rela menjadi persyaratan perdamaian.¹²

Mengutip pengantar Webinar Dilema Keadilan Restoratif dan Penghentian Perkara Pidana demi Kepentingan Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, dikatakan bahwa hambatan penerapan konsep keadilan restoratif disebabkan pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Jatanras jajaran Polresta Pekanbaru,

¹² Rudi Pardede, *Op. Cit.*

¹³ Pengantar Webinar dengan tema Dilema Keadilan Restoratif dan Penghentian Perkara Pidana demi Kepentingan Hukum yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya dengan didukung oleh ICJR Learning pada tanggal 07 September 2020.

sebagai satu institusi yang bersifat hierarki maka jawaban yang diberikan pastilah tidak akan berbeda. Hanya saja ada informasi tambahan yang penulis peroleh mengenai proses perjanjian perdamaian dibuat bahwa untuk menentukan klausul syarat perdamaian terkait ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak penyidik tidak mencampuri, melainkan melakukan mediasi, mengingatkan dan memberikan penjelasan bilamana syarat ganti rugi terlalu berat, tidak berimbang bahkan tidak rasional. Pada akhirnya, isi perjanjian damai tetap atas dasar kesepakatan para pihak.¹⁴

Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arif dalam model penyelenggaraan *restorative justice* harus ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participant*). Para pihak (pelaku dan korban) tidak terlihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri.¹⁵

Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.

UPAYA MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANABARU

Restorative justice merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁶ Sebagaimana telah dibahas bahwa dari aspek penegak hukum, misalnya problem pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan

¹⁴Iptu Mimi Wiraswarta (Kanit II Jatanras di Jajaran Polresta), Wawancara dengan Penulis di Polresta Pekanbaru, 30 November 2020.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 21

¹⁶Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 3

ego sektoral antar lembaga penegak hukum terkait pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tidak menjadi hambatan. Hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak. Dalam konteks penulis penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukandengan sukarela dan dalam kasus tertentu tidak berjalan efektif, atau dengan kata lain merupakan hambatan dalam pelaksanaan dari Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Kemudian dalam konteks penjelasan ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru disebut wanprestasi, dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Untuk mengatasi hambatan yang disebabkan bahwa meskipun antara pelapor dengan terlapor sudah sepakat melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melakukan cacat prestasi atau wanprestasi. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Untuk perspektif ke depan masih ada celah-celah para pihak melakukan komplain kepada penegak hukum, maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar-benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Memediasikan agar perjanjian damai seimbang, supaya terjadi keadilan *restorative justice*.

Umpamanya ada kasus penganiayaan atau kasus pencurian berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara *restorative justice* dari pihak pelapor atau korban penyelesaiannya harus ada ganti rugi, tetapi tidak disanggupi oleh terlapor. Dengan sendirinya tentu salah satu syarat formil penyelesaian perkara secara *restorative justice* berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tidak terpenuhi, sehingga perkara tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Apabila kasus itu delik biasa maka penyidik akan melakukan proses hukum yang berlaku, yaitu melanjutkan perkara secara profesional.

Upaya mengatasi hambatan yang pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, maka sesuai penjelasan pendapat ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru dan Kanit Jatanras jajaran Polresta Pekanbaru karena hambatan tersebut hanya dari aspek tidak

sempurnanya pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, tentulah hambatan dari aspek itulah yang dijelaskan upaya mengatasinya. Sementara, pemahaman aparat penegak hukum, infrastruktur dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum, bukan merupakan hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis memperoleh kesimpulan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar-benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Memediasikan agar perjanjian damai seimbang, supaya terjadi keadilan *restorative justice*. Dengan kata lain, upaya penyidik memediasi secara berimbang dan berupaya selektif menyelesaikan kasus per kasus secara *restorative justice*.

KESIMPULAN

Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan *restorative justice* periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September 2020 tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Mekanisme formil berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sudah diterapkan dalam setiap perkara yang dimediasi dengan pendekatan *restorative justice*. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi melalui Bidang Hukum Polresta Pekanbaru terhadap seluruh anggota penyidik Polresta Pekanbaru supaya mereka memahami proses atau mekanisme untuk melakukan penyelesaian pendekatan secara *restorative justice*. Pemahaman ini jelas menentukan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Kapolri tersebut. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada *crime control model*, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2009.
- Ferdian, Rinaldi. “Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan” *Jurnal Hukum Respublica*, No.17(1) (2017).
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Ubelaj*, Volume 3, No. 2, (2018).
- Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No 2(2017).
- Johar, Olivia Anggie, Fahmi, Dani Marsadi. “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jurnal Gagasan Hukum*, No. 2(01) (2020).
- Tambir, I Made. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, No. 4, (2019)
- Yulia, Rena. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Yudisial*, Vol 5, No.2 (2012).
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2009.